

STRATEGI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI POLRES HULU SUNGAI SELATAN (HSS)

Noor Iriady

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Program Pasca Sarjana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis disiplin anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), mendiskripsikan dan menganalisis strategi penegakan disiplin anggota Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), mengetahui dan menganalisis permasalahan dalam penegakan disiplin Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS).

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa masih ada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) yang mencari keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan negara, masih ada yang melanggar HAM, dan kurang mentaati peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi. Dengan melihat dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota Polri saat ini dengan wujud perilaku, sikap mental dan moral yang masih negatif tersebut adalah merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak belakang suatu keadaan yang kontra produktif bagi terwujudnya tujuan di Internal Polri. Maka untuk tujuan Internal Polri yaitu salah satunya adalah konsistensi atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk anggota Provos yang menyalahgunakan wewenang, dan strategi-strategi penegakan disiplin di tubuh Polri khususnya di Polres Hulu Sungai Selatan.

Kata Kunci : Disiplin anggota Polri, Strategi penegakan hukum, Polres HSS

1. Latar Belakang Masalah

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Dengan adanya reformasi tatanan berkehidupan dan berkebangsaan di Negeri Republik Indonesia terjadi perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terpisah dari ABRI, dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

Indonesia.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman

¹ Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Sebagai gambaran faktual tentang jumlah pelanggaran tata tertib dan disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri secara keseluruhan kasus sebanyak 3.037 kasus. Sedangkan pelanggaran tata tertib dan disiplin di Polres Hulu Sungai Selatan dari keseluruhan kasus sebanyak 20 kasus seperti tergambar pada jenis kasus dibawah ini : 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2) Menghindarkan tanggung jawab, 3) Pemalsuan tanda tangan Waka Polres HSS, 4) Penyalahgunaan wewenang / pungli, 5) Menghindarkan tanggung jawab dengan cara tidak melaksanakan Pam sesuai sprin yang berlaku, 6) Penyalahgunaan narkoba, 7) Melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan, 8) Lalai dalam mengamankan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana, 9) Pemukulan tahanan, 10) Meninggalkan tanggung jawab dinas, 11) Melakukan Pam jalur terhadap pelaku illegal logging dengan mendapat imbalan, 12) Penyalahgunaan BBM / menimbun Solar, 13) Terlambat kembali ke kesatuan Polres HSS ketika sedang melakukan cuti, 14) Meninggalkan wilayah tugas dan tidak melaksanakan sprin tugas, 15) Melakukan dan memiliki hubungan khusus dengan wanita yang bukan istrinya, 16) Penembakan terhadap masyarakat, 17) Melakukan pungutan tidak syah dalam bentuk apapun, 18) Tidak melaksanakan Pam Bank, 19) Tidak melaksanakan piket jaga tanpa keterangan, 20) Melakukan penganiayaan dan meninggalkan wilayah tugas.³

Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Penulis memilih judul : Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS).

2. Perumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan pembatasan masalah, maka

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauh mana disiplin anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)?
2. Bagaimana strategi penegakan disiplin di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)?
3. Permasalahan apa saja di temui dalam penegakan disiplin di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)?

3. Tinjauan Pustaka

1) Pengertian Polisi

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.⁴ Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "Polis". Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.⁵

2) Polisi Republik Indonesia

Istilah Polisi Republik Indonesia berbeda-beda dalam setiap negara, untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Misalnya di Inggris dikenal dengan *Constable*,⁶ di Amerika Serikat dikenal istilah *Sheriff* yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris, *Polizei* di Jerman⁷, *polizia* di Italia dan *politie* di Negeri Belanda dan istilah Polri dalam bahasa Indonesia merupakan hasil proses Indonesia dari istilah Belanda.⁸

⁴R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (R. Schenkhuizen, Bogor : 1953), hal. 10.

⁵Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta: 1994), hal.10.

⁶Sir John Molyan, *Tn bahhe Police of Britain*, (Majalah Bhayangkara, No.1 Thn. IV, 1953), hal. 4

⁷Momo Kelana, *Konsep-konsep Hukum kepolisian Indonesia*, (Jakarta: PTIK Pres, 2007), hal. 7

⁸*Ibid*

²A. Kadarman, *Membangun Kultur Kepolisian*, (PT Forum Media Utama, Jakarta : 2007), hal. 23.

³*Data pelanggaran yang dilakukan personil HSS.*

“Kepolisian” dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan⁹.

3) Tugas dan Kewenangan Polri

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:¹⁰

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :¹¹

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁹Sadjijono. *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama. 2008, hal 52-53

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir 5.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 14.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:¹²

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya data dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Sedangkan tugas dan kewenangan Polri secara umum menurut KUHAP adalah :

- a. Wewenang Penyidik
- b. Penangkapan¹⁴
- c. Penahanan¹⁵
- d. Penyitaan¹⁶

4) Kode Etik Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹⁷

Menurut Sumaryono, Etika mempunyai arti adat istiadat dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan

¹² Ibid, Pasal 16 ayat (1).

¹³ Ibid, Pasal 16 ayat (2).

¹⁴ KUHAP, Pasal 16.

¹⁵ Ibid., Pasal 18 ayat (1) dan (3).

¹⁶ Ibid., Pasal 32.

¹⁷ Bertens, *Etika*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 1994), Hal. 4.

arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral.¹⁸

5) Pengertian Disiplin Polri

Pengertian Disiplin berasal dari bahasa latin *Discipline*, yang berarti instruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹

Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya²⁰. Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak.²¹

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankuam wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan

pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankuam harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.²²

6) Dasar Hukum Penegakan Disiplin Polri

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003, yang termasuk Tindakan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:²³

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.
- 2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta : 1975). Hal. 12.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP. No. 2 Tahun 2003, 1 Januari 2003, LN No. 2 Pasal. 1 (2).

²⁰ Sastrohadiwiryo, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta 2001. hal, 291

²¹ Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta, 2000. hal, 193

²² *Ibid*

²³ Undang-Undang Kepolisian Pasal 3.

- 4) Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- 5) Hormat-menghormati antar pemeluk agama.
- 6) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
- 7) Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan / atau merugikan negara / pemerintah. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.
- 8) Berpakaian rapi dan pantas.

7) Kewajiban Polri

Kewajiban bagi anggota Polri dalam PP No. 2 Tahun 2003 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka kehidupannya bernegara dan bermasyarakat, dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas. Kewajiban bagi anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur dalam Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003, yang berbunyi :

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;

- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Negara/pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakain rapi dan pantas.

Sedangkan kewajiban bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, diatur dalam Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi: “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;

- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.²⁴

8) Larangan Polri

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 dilarang:²⁵

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan politik praktis.
3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.
5. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi.
6. Memiliki saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaan.

7. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan.
8. Menjadi penagih pirutang atau menjadi pelindung orang yang punya hutang.
9. Menjadi perantara / makelar perkara.
10. Menelantarkan keluarga.

Selanjutnya dalam pasal 6 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenai larangan bagi anggota Polri dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas yaitu dilarang:²⁶

1. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
2. Menginggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan.
3. Menghindarkan tanggung jawab dinas.
4. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
5. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya.
6. Mengontrakkan/ menyewakan rumah dinas.
7. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit.
8. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak.
9. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi.
10. Berpihak dalam berpekar pidana yang sedang ditangani.
11. Manipulasi perkara.
12. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan / atau kesatuan.
13. Mengurusi, mensponsori, dan / atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya
14. Dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
15. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara.
16. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya.

²⁴ PP No. 2 Tahun 2003 Pasal 3-4

²⁵ Ibid, Pasal 5

²⁶ PP No. 2 Tahun 2003 Pasal 6

17. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu
18. pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
19. Menyalahgunakan wewenang.
20. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
21. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
22. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas.
23. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah.
24. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya.
25. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
26. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9) Sanksi Pelanggar Disiplin

Peraturan Disiplin Anggota Polri dijatuhi sanksi tindakan disiplin dan / atau hukuman disiplin.²⁷

Tindakan pelanggaran disiplin anggota berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.²⁸

Hukuman disiplin berupa :

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Mutasi yang bersifat demosi.

6. Pembebasan jabatan.
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

10) Prosedur Penegakan Disiplin

Bahwa inti dan arti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan mengejawantah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan indikator bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin anggota Polri haruslah dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Aturan Hukum.
- b. Aparat Penegak Hukum Disiplin
- c. Sarana dan Fasilitas.
- d. Anggota Polri.
- e. Faktor Budaya.
- f. Pelaksanaan Penyidikan.
- g. Pelaksanaan Sidang dan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin.

11) Pengertian Strategi (SWOT)

Metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana

²⁷ *Ibid.*, Pasal. 7.

²⁸ *Ibid.*, Pasal. 8.

kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.²⁹

12) Konsep Strategi Penegakan Disiplin

Undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa azas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum disiplin adalah cukup mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum disiplin anggota Polri yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau

hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri terhadap peraturan yang ada. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum disiplin anggota Polri.

Dewasa ini dalam pembangunan kultur Kepolisian dituntut untuk melakukan perubahan dari militeristik menjadi perilaku yang mencerminkan Polisi Sipil, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjunjung tinggi HAM. Polisi dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat, mengaplikasikan arah dan tujuan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara proporsional serta membangun, kemitraan antara polisi dengan masyarakat sehingga fungsi kepolisian harus dapat mencerminkan semangat aparatur negara yang baik, tertib dan berdisiplin. Sebagaimana paradigma baru Polri dalam landasan teori selain itu juga dilandasi dari nilai-nilai reformasi Polri mulai dari keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi dan berkelanjutan.³⁰

4. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis Penegakan Disiplin Polri. Seperti yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti bagaimanakah penerapan PP No. 2 Tahun 2002 tentang tata tertib dan disiplin Polri, sejauh mana Disiplin Anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), bagaimana strategi penegakan disiplin di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) dan permasalahan apa saja di temui dalam penegakan disiplin di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS).

Menurut *Susanto* bahwa penelitian ini berbentuk deskriptif

²⁹ id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT, diakses tanggal 22 Januari 2013.

³⁰ Agus Wijayanto, 2010. Tesis : *Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri guna mewujudkan Good governance dan Clean government Di internal polri Dalam rangka memantapkan citra Polri*. Semarang.

analitis yang bertujuan menggambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum terhadap realitas obyek yang diteliti, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.³¹

Untuk dapat melaksanakan analisis, akan dilaksanakan observasi terhadap fakta-fakta tentang pengimplementasian PP No. 2 Tahun 2003 tentang Tata-Tertib dan Disiplin Polri.

Dalam penelitian ini alasan memilih dan menentukan lokasi penelitian ini merupakan yang sifatnya ilmiah, dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS).

Focus penelitian adalah strategi penegakan disiplin anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), sedangkan Locus penelitian adalah pada anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS).

Berdasarkan pada fokus dan lokus penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, yaitu untuk pimpinan Kapolres/ Wakapolres, Kabag SUMDA, Kasat Intelkam, Kasi Propam, Anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), serta Tokoh Masyarakat Pemerhati Kepolisian sehingga diperoleh data tentang tindakan pelanggaran disiplin dan strategi penegakan disiplin pada Polres Hulu Sungai Selatan.

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder meliputi :

a. Data Primer:

Data penelitian adalah berupa *data primer* dan *data sekunder*. *Data sekunder* diperoleh dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, menelaah buku-buku / literatur, laporan penelitian serta data yang diambil dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek yang diteliti. Sedangkan *data primer* diperoleh

melalui observasi berupa wawancara dengan pertanyaan yang terstruktur yang telah disiapkan lebih dahulu baik kepada petugas, pejabat, maupun para pakar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder:

1) Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang Sistem Penegakan Kode Etik Profesi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP / 54 / X / 2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan, Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya.

2) Bahan hukum sekunder:

Adalah buku, majalah, jurnal, makalah hukum yang memuat pemikiran atau pendapat para ahli hukum (jurist).

3) Bahan hukum tertier:

³¹ IS. Susanto, 1990, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang, hal. 15.

Bahan yang baik memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu dengan cara:

1. Observasi;
2. Wawancara;
3. Dokumentasi.

Data-data dianalisis secara kualitatif, dari hasil analisis kualitatif ini akan dapat diketahui persepsi para responden terhadap instrumen-instrumen dalam masing-masing variabel. Disamping penyebaran kuesioner kepada responden, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada responden. Jawaban-jawaban responden kemudian diolah.

Agar memperoleh data yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya. Terkait upaya memperoleh keabsahan data sesuai yang diungkapkan oleh Wahyu (2006) peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: Triangulasi; Peningkatan pengamatan; Diskusi teman sejawat.

5. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

1) Hasil Penelitian

(1) Personil Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)

- Jumlah anggota di Polres Hulu Sungai Selatan berjumlah 144 orang anggota.
- Kepangkatan
 - AKBP : 1 orang anggota
 - KOMPOL : 4 orang anggota
 - AIPTU : 17 orang anggota
 - BRIPTU : 45 orang anggota
 - AKP : 5 orang anggota
 - BRIGADIR : 34 orang anggota

- BRIPDA : 7 orang anggota
- IPDA : 4 orang anggota
- IPTU : 4 orang anggota
- BRIPKA : 21 orang anggota
- AIPDA : 2 orang anggota

- Jenis Kelamin

Jenis kelamin personel anggota yang ada di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) sebanyak 142 orang laki-laki dan 2 orang perempuan

- Usia berdasarkan pangkat

- AKBP : 44 tahun
- KOMPOL : 37-53 tahun
- AIPTU : 49-55 tahun
- BRIPTU : 24-53 tahun
- AKP : 48-58 tahun
- BRIGADIR : 26-56 tahun
- BRIPDA : 21-24 tahun
- IPDA : 41-53 tahun
- IPTU : 29-56 tahun
- BRIPKA : 32-58 tahun
- AIPDA : 40-41 tahun

(2) Deskripsi Disiplin Anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)

- a. Pelanggaran Disiplin pada Polres Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan hasil penelitian dari data dokumen Risalah Pemeriksaan Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)

antara lain : Tahun 2010, Brigadir ANTO PUJIANTO, Briptu AGUS HARYADI, Briptu FEBRIANOOR, Briptu AKTA WIRAGUNA, Brigadir PAULUS B. TITA LESSY, Briptu KUSUMAYADI, Briptu HARRY. S, Aiptu M. KUDUS Brigadir Pelanggar disiplin tahun 2011 : Briptu KHAIRIL FAJRIAN, Brigadir HERY SUSANTO, Briptu SABRIANNUR, Briptu ADY WIRAWAN, Briptu SARIFUDIN, Briptu H. PURWADI, Brigadir TEGUH SISWANTO, Brigadir BAGUS YUDHO. Pelanggar Disiplin pada Tahun 2012 : Brigadir M. NANANG S., Brigadir JOHAR ARIFIN, Brigadir FITRIADI, Brigadir FITRIADI, Briptu AKHMAD MUKHLISANTO, Briptu KHAIRIL FAJRIAN, Brigadir SIGIT SUPRAYITNO Dkk, AKP BAMBANG IRIANTO, IPTU A. RIZKY

b. Jumlah Pelanggaran Disiplin pada Polres Hulu Sungai Selatan

Pelanggaran disiplin yang terjadi di Polres Hulu Sungai Selatan selama 3 tahun yaitu, dari tahun 2010 : pelanggaran disiplin sebanyak 29 kasus, sedangkan pada tahun 2011 pelanggaran disiplin sebanyak 8 kasus, dan pada tahun 2012 pelanggaran disiplin sebanyak 20 kasus.

c. Jenis-Jenis Pelanggaran Disiplin pada Polres Hulu Sungai Selatan

Jenis pelanggaran disiplin anggota di Polres Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010 yaitu :

- Pasal 6 huruf (c) dan huruf (i) PP No 2 Tahun 2003 (tentang peraturan disiplin anggota Polri).

- Pasal 6 huruf (c) dan huruf (i) PP No 2 Tahun 2003 (tentang peraturan disiplin anggota Polri).
- Pasal 6 huruf (c) dan huruf (i) PP No 2 Tahun 2003 (tentang peraturan disiplin anggota Polri).

Pada tahun 2011

- Pasal 6 huruf (b), (c) m PP No 2 Tahun 2003
- Pasal 5 huruf (a) PP No 2 Tahun 2003
- Pasal 6 huruf (c) PP No 2 Tahun 2003
- Psl 5 huruf (a), Psl 6 huruf (1) PP No. 2 th 2003 (tentang kurir shabu)
- pasal 5 huruf (a) PP No 2 Tahun 2003 (tentang pukul tahanan).

Pada tahun 2012

- Pasal 6 huruf (c) PP No 2 Tahun 2003
- Pasal 5 huruf (b) dan (c) PP No 2 Tahun 2003
- Pasal 5 huruf (a) dan pasal 6 huruf (1) PP No 2 Tahun 2003
- Psl 6 huruf (1) PP No. 2 th 2003 JO Psl 7 dan Psl 8 Perkap 01 th 2009
- Pasal 5 huruf (a) dan pasal 6 huruf (1) PP No 2 Tahun 2003 (ttd palsu)
- Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 6 huruf (q) PP No 2 Tahun 2003 ttg peraturan disiplin agt Polri.

d. Sanksi-Sanksi atas Pelanggaran Disiplin pada Polres Hulu Sungai Selatan.

Pada tahun 2010

- Teguran tertulis dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 periode
- Teguran tertulis dan penundaan pendidikan selama 1 tahun

- Teguran tertulis dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 periode
- Teguran tertulis dan penundaan pendidikan selama 1 tahun
- Teguran tertulis dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 periode
- Ditempatkan dalam ditempat khusus di rutan Polres HSS selama 8 (delapan) hari, 27 April 2010.

Pada tahun 2011

- Ditempatkan dalam ditempat khusus di rutan Polres HSS selama 21 hari, 23 Maret 2011
- Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun. Ditempatkan dalam ditempat khusus di rutan Polres HSS selama 21 hari. 24 Maret 2011
- Teguran tertulis dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 periode
- Teguran tertulis dan penundaan pendidikan selama 1 tahun
- Teguran tertulis dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 periode

Pada tahun 2012

- Nomor : Skep / 05 / III / 2012 / Si Propam
 1. Sel 6 hari
 2. Tunda Dik 1 (satu) tahun
- Nomor : Skep / 06 / IV / 2012 / Si Propam
 1. Sel 7 hari
- Nomor : Skep / 09 / V / 2012 / Si Propam, 30 Mei 2012
 1. Sel 14 hari
- Nomor : Skep / 11 / VII / 2012 / Si Propam
 1. Sel 7 hari
 2. Tunda Dik 1 tahun
- Nomor : Skep / 17 / XI / 2012 / Si Propam

1. Sel 7 hari
 2. Tunda Pangkat 1 tahun
- Nomor : Skep / 15 / VII / 2012 / Si Propam, 30 Juli 2012
 1. Sel 21 hari
 2. Tunda Pangkat 2 Periode

Berdasarkan deskripsi disiplin anggota Polres Hulu Sungai Selatan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan ada sanksi serta hukuman yang diberikan maka disiplin anggota Polres dianggap baik karena akan memberikan efek jera terhadap pelanggar dan juga merupakan terapi mental bagi anggota sebagai sarana pembinaan dan pelajaran serta pembelajaran bagi anggota yang lain sehingga sesudah bebas dari hukuman atau sanksi mereka dapat menyadari kekeliruan mereka selama ini, sedangkan disiplin di Polres cukup baik, sebagai anggota Polri di Polres Hulu Sungai Selatan pada dasarnya kurang menyadari akan pekerjaan mereka serta tidak mentaati hukum dan sanksi yang diterapkan oleh pimpinan Kapolres sehingga dengan mudah bagi mereka untuk melakukan pelanggaran disiplin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan tidak profesional serta kurang memiliki tanggungjawab terhadap institusi mereka sebagai anggota Polri, disiplin Polres cukup baik, bahwa penegakan disiplin yang diterapkan di Polres tersebut kurang mendapat respon dari para anggota karena kurangnya pengawasan serta bimbingan dan arahan dari para pimpinan selain itu juga karena tuntutan ekonomi yang mendesak sehingga mereka tidak mempedulikan sanksi dan hukuman yang diberikan sehingga pelanggaran disiplin sering terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 2 Januari 2013 dengan Kapolres HSS AKBP Tri Yuniarto mengatakan bahwa:³²

” Pelanggaran disiplin Polri terutama di Polres Hulu Sungai Selatan sampai saat ini memang ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang melanggar disiplin Polri dikarenakan kurangnya sikap profesional dan kesadaran anggota dalam melaksanakan kinerjanya sehingga banyak sekali terjadi

³² wawancara dengan Kapolres HSS AKBP Tri Yuniarto, Tanggal 2 Januari 2012

pelanggaran disiplin, selain itu bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan yaitu tidak melaksanakan apel, berpakaian tidak rapi, rambut gondrong dan tidak melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing dikarenakan adanya sifat malas dan kurang menyadari akan tugasnya sebagai anggota Polri khususnya di Polres Hulu Sungai Selatan, serta penyebab tindakan pelanggaran yang terjadi di Polres Hulu Sungai Selatan adalah kurangnya pengawasan dan tidak memahami serta kurang mentaati perintah yang diperintah oleh atasan dan tidak menyadari akan pekerjaannya sebagai anggota Polri.”

Pelaksanaan Strategi Penegakan Disiplin pada Polres Hulu Sungai Selatan

Strategi dalam hal kewajiban, Anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku : 1) Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri, 2) Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan, 3) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, 4) Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan, 5) Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya, 6) Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja, 7) Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

Strategi dalam hal larangan, Oleh karenanya dalam penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri pun aturan hukum disiplinnya juga harus mencerminkan azas-azas tersebut di atas dalam arti: 1) Substansi atau materi aturan hukum disiplin anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, 2) Rumusannya secara jelas, tegas, 3) Harus memuat sanksi yang *equivalen* atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

Strategi dalam hal sanksi, Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum disiplin anggota Pori dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta

memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan/Ankum atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya. Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah : 1) Aparat yang menguasai hukum, 2) Memiliki keterampilan teknis yuridis, 3) Berintegritas, 4) Profesional, 5) Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin.

Dari gambaran pelaksanaan strategi penegakan disiplin dalam hal kewajiban, larangan dan sanksi dapat diambil kesimpulan secara keseluruhan penegakan disiplin anggota di Polres Hulu Sungai Selatan sampai saat ini sudah dilaksanakan dengan baik dan memberikan sanksi serta hukuman kepada anggotanya dengan berbagai macam sanksi dan hukuman yang anggota terima sehingga penegakan disiplin yang dilakukan ini dapat menjadi pelajaran bagi anggota yang lain untuk taat dan patuh terhadap peraturan serta Undang-Undang yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kapolres terhadap anggotanya melalui para Kabag, para Kasat, para Kapolsek dan Para Kasi bidang masing-masing untuk diteruskan kepada anggotanya secara berjenjang kepangkatan agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan bidangnya masing-masing serta pelibatan masyarakat dalam hal ini memberikan pencerahan agama (ustadh) di Masjid Polres Hulu Sungai Selatan (HSS).

Selanjutnya Menurut Kabag Sumda Kompol M. Tamjid mengatakan terkait dengan peraturan penegakan disiplin Polri sebagai berikut:

“Peraturan dalam penegakan disiplin Polri di Polres Hulu Sungai Selatan upaya yang dilakukan dalam penegakan disiplin Polri yaitu dengan cara melakukan pengawasan melalui para Kabag terhadap anggotanya dan para kasi terhadap anggotanya, sosialisasi penegakan disiplin Polri kepada para anggota di Polres Hulu Sungai Selatan yaitu melalui Kasi Propam kepada anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), bentuk pelibatan masyarakat yang dilakukan memang ada, bentuk pelibatan tersebut yaitu melakukan pertemuan dalam bentuk musyawarah dalam memecahkan permasalahan tentang perbatasan wilayah.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 Januari 2013 dengan Kasat Intelkam diwakili oleh Aiptu I Putu Suhardika mengatakan :³³

”Tindakan yang dilakukan oleh anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) yang melanggar disiplin POLRI memang ada, selain itu bentuk tindakan disiplin dan hukuman dalam penegakan disiplin pada saat ini yang diterapkan kepada anggota yang melanggar karena disiplin murni dan melalui persidangan.”

Penegakan disiplin yang diberikan terhadap anggota karena pelanggaran disiplin murni diantaranya rambut panjang dan tidak melaksanakan apel, adapun tindakan yang diberikan yaitu berupa berupa Push Up, dan lari sedangkan pelanggaran murni yang dilakukan anggota dapat dilaksanakan melalui proses persidangan karena penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar, tindakan yang diberikan berupa teguran tertulis dan ditempatkan diruangan khusus (sel tahanan) sesuai dengan tingkat pelanggaran dilakukan, selain itu juga karena kurang memahami tugas pokok sesuai fungsinya masing-masing sehingga.

Kasat Intelkam diwakili oleh Aiptu I Putu Suhardika mengatakan : “Peraturan yang diterapkan adalah aturan-aturan sesuai dengan PP No 01 tentang penegakan disiplin, upaya yang dilakukan dalam penegakan disiplin adalah dengan cara pengawasan melekat dengan jenjang kepangkatan (hirarki), sosialisasi yang diberikan kepada para anggota di Polres Hulu sungai Selatan (HSS) memang ada, selain itu juga ada pelibatan masyarakat dalam penegakan disiplin anggota di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), bentuk pelibatan masyarakat terkait penegakan disiplin melalui bimbingan rohani dan pengawasan masyarakat pemerhati Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS).”

Pengawasan melekat yang dilakukan sesuai jenjang kepangkatan (hirarki) dan sosialisasi yang diberikan kepada anggota supaya anggota tersebut sadar akan tugasnya dan pelibatan masyarakat dilakukan agar tercipta suasana yang kondusif aman dan terkendali. Selanjutnya menurut Kasat Intelkam diwakili oleh Aiptu I Putu

Suhardika bahwa : “Upaya penegakan disiplin di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) sampai saat tidak ada masalah, permasalahan atau kendala dalam penegakan disiplin di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) sudah dilaksanakan sesuai prosedur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, upaya yang dilakukan dengan cara menyampaikan himbauan atau motivasi kepada anggota untuk tidak melakukan pelanggaran, arahan pimpinan baik disiplin atau pidana pelanggaran yang dilakukan.

Penegakan disiplin yang telah diberikan kepada anggota yang melanggar disiplin sesuai aturan yang telah ditetapkan serta dapat memberikan kesadaran bagi anggota yang melanggar disiplin. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 5 Januari 2013 dengan Pemerhati Kepolisian oleh Ketua Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik H.M.Nazaruddin Noor mengatakan :³⁴ “Secara umum masyarakat melihat disiplin anggota polri khususnya Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) cukup baik, namun ada hal-hal individu anggota mereka tersebut diantaranya ada yang kurang memuaskan tentang pelayanan terhadap masyarakat (oknum). Padahal birokrasi kepolisian yang sudah digariskan oleh pimpinan Polri terhadap jajarannya seluruh anggota Polri adalah polisi yang professional sehingga akan mencapai kepercayaan masyarakat terhadap polri memuaskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.”

Permasalahan Dalam Pelaksanaan Disiplin pada Polres Hulu Sungai Selatan

Permasalahan dalam/pada anggota Polres Hulu Sungai Selatan. Permasalahan sosial ekonomi anggota Polres Hulu Sungai Selatan saat ini dalam taraf sedang dan menegah dalam artian sosial ekonomi anggota tersebut sudah mencukupi kesejahteraan anggota dapat terpenuhi sehingga pelaksanaan tugas yang mereka emban dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tanggungjawab dan kesadaran mereka sebagai anggota Polri.

Permasalahan pada kondisi kantor. Permasalahan yang ada lingkungan kantor

³³Wawancara : Kasat Intelkam diwakili oleh Aiptu I Putu Suhardika, Tanggal 3 Januari 2013

³⁴Wawancara : Pemerhati Kepolisian oleh Ketua Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik H.M.Nazaruddin Noor, Tanggal 5 Januari 2013

Polres Hulu sungai Selatan pada saat ini baik yang didukung dengan fasilitas dalam melaksanakan tugas secara administrasi dalam kelancaran tugasnya dan tidak ada kendala yang berarti dalam hal penegakan disiplin anggota di Polres Hulu Sungai Selatan.

Menurut Kapolres HSS bahwa dalam penegakan disiplin pada Polres HSS sampai saat ini tidak ada masalah, hal ini seperti hasil wawancara berikut ini:

“Dalam hal upaya penegakan disiplin di Polres Hulu Sungai Selatan sampai saat ini tidak ada masalah dalam artian pelanggaran yang di langgar tidak terlalu berat, sedangkan bentuk kendala tersebut sampai saat ini tidak ada kendala yang memberatkan dan sudah dilakukan sesuai prosedur dengan pelanggaran yang dilakukan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara menyampaikan himbauan atau motivasi kepada anggota untuk tidak melakukan pelanggaran, arahan pimpinan baik disiplin atau pidana pelanggaran yang dilakukan.”

Upaya yang dilakukan oleh Kapolres terhadap anggotanya sesuai dengan prosedur pelanggaran yang dilakukan anggota dan memberikan himbauan atau motivasi kepada anggota melalui apel jam pimpinan yaitu setiap hari rabu dan menindak tegas kepada anggota yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan terhadap anggota melalui pertemuan dalam bentuk rapat dan pembagian tugas pokok fungsi masing – masing anggota, pelibatan terhadap masyarakat dalam bentuk musyawarah untuk memecahkan persoalan yang ada di masyarakat.

“Upaya penegakan disiplin di Polres Hulu Sungai Selatan sampai saat ini tidak ada masalah, sedangkan bentuk kendala tersebut sampai saat ini juga tidak ada mengalami hambatan dan sudah dilakukan sesuai prosedur terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota.”

Dalam Penegakan disiplin yang dilakukan tidak mengalami masalah dan tidak ada hambatan dalam pemberian sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan pelanggaran disiplin Polri terutama di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam hal penegakan disiplin oleh para

pimpinan sampai saat ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur aturan-aturan Kapolri dengan cara melakukan waskat atau pengawasan melekat kepada para anggota melalui Kasi Propam dengan cara melibatkan masyarakat serta menyampaikan himbauan atau motivasi kepada para anggota yang melanggar serta mengarahkan para anggota terutama anggota di Polres Hulu Sungai Selatan agar dapat bekerja dengan penuh disiplin serta bertanggungjawab.

Dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan strategi penegakan disiplin anggota di Polres Hulu Sungai Selatan memang harus dilaksanakan walaupun masih ada permasalahan, namun dengan adanya komitmen dari pimpinan Polres beserta jajarannya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja anggota serta mengarahkan dan memotivasi serta memberikan penyuluhan kepada anggota sehingga penegakan disiplin dapat ditegakan dan dapat mengurangi pelanggaran disiplin yang terjadi di Polres Hulu Sungai Selatan.

6. Kesimpulan

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri di Polres Hulu Sungai Selatan dapat ditarik kesimpulan : Dalam penegakan disiplin Polri di Polres Hulu Sungai Selatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang melanggar disiplin Polri dalam bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan yaitu tidak melaksanakan apel dan tidak melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing, serta penyebab tindakan pelanggaran dan tidak menyadari akan pekerjaannya sebagai anggota Polri.” dengan cara penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Strategi penegakan disiplin di Polres Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan yang diterapkan adalah aturan-aturan sesuai dengan PP No 01 tentang penegakan disiplin dengan upaya yang dilakukan dengan cara pengawasan melekat dengan jenjang kepangkatan (hirarki), sosialisasi yang diberikan kepada para anggota di Polres Hulu sungai Selatan (HSS) memang ada, selain itu juga ada pelibatan masyarakat dalam

penegakan disiplin anggota di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), bentuk pelibatan masyarakat terkait penegakan disiplin melalui bimbingan rohani dan pengawasan masyarakat pemerhati Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS).”

Permasalahan atau kendala dalam penegakan disiplin Polri di Polres Hulu Sungai Selatan sampai saat memang ada masalah karena lambatnya proses pengambilan keputusan dalam penentuan hukuman oleh pimpinan Polri melalui pimpinan Polres Hulu Sungai Selatan dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

Mengacu beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis memberikan saran sebagai berikut : Perlu dilakukan upaya untuk mengurangi secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Internal Polri, dan menciptakan sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polri yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. Perlu dilakukan upaya untuk menghapus praktek pelaksanaan tugas Polri yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok atau golongan masyarakat serta pembuatan komitmen kepada seluruh anggota Polri untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat.

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas Polri sebagai indikator keberhasilan Polri dalam kemitraannya dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Kadarmenta, 2007. *Membangun Kultur Kepolisian*, (PT Forum Media Utama, Jakarta

Agus Wijayanto, 2010. Tesis : *Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri guna mewujudkan Good governance dan Clean government Di internal polri Dalam rangka memantapkan citra Polri*. Semarang.

Bertens, 1994. *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Data pelanggaran yang dilakukan personil HSS.

Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara :Jakarta

IS. Susanto, 1990, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang.

Momo Kelana, 1994. *Hukum Kepolisian*, (PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

....., 2007. *Konsep-konsep Hukum kepolisian Indonesia*, Jakarta: PTIK Pres.

Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP. No. 2 Tahun 2003, 1 Januari 2003, LN No. 2 Pasal. 1 (2).

Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

R. Seno Soeharjo, 1953. *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, R. Schenkhuizen, Bogor.

Sadjijono. 2008. *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Sastrohadiwiryo, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta 2001. hal, 291

Sir John Molyan, *Tn babbe Police of Britain*, (Majalah Bhayangkara, No.1 Thn. IV, 1953), hal. 4

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta : 1975). Hal. 12